

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pajak merupakan penghasilan negara paling besar dan kontribusinya terhadap pembangunan negara sangatlah besar, Menurut ahli Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan -peraturan umum (undang – undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran -pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Adriani Sutedi, 2011)

Fungsi pajak ini sangatlah penting,(Ilham Abi Manyu 2023) sehingga seharusnya semua orang mengerti atau sadar akan kewajiban pajaknya yang harus di penuhi, akan tetapi kebanyakan orang malah menganggap pajak bukan ancaman besar jika tidak dipenuhi kewajibannya, banyak dari masyarakat kurang meyakini pengaruh dan keberadaan pajak, mereka yang hanya patuh terhadap peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah akan peraturan mengenai perpajakan tanpa mereka sadari apa maksud dan tujuan pajak yang mereka penuhi sendiri, sikap ini yang menjadi kultural yang sangat melekat kepada masyarakat. (Rustam Jufri 2018)

Pajak adalah sumber pemasukan negara, tak heran kita wajib membayarnya karena sifatnya memaksa (pajak.go.id/id/fungsi-pajak). Terdapat banyak jenis macam pajak yang perlu kita ketahui yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Pajak Bumi

dan Bangunan, pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan, Pajak Bumi Bangunan termasuk pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang membuat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sebelum Undang-Undang ini diterbitkan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat, namun penerimaannya diserahkan ke pemerintah daerah/kota sehingga pemerintah pusat tinggal menerima dana bagi hasil dari pemerintah daerah. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. (Tri Isawati. 2016)

Pajak Bumi dan Bangunan menurut Suandy (2013: 59) adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan termasuk kedalam pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau bangunan, Keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan pada awalnya merupakan pajak pusat yang alokasi penerimaannya dialokasikan ke daerah-daerah dengan porsi tertentu, namun demikian dalam perkembangannya berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) pajak ini khususnya sektor perkotaan dan pedesaan menjadi sepenuhnya pajak daerah. (Josep, 2018, p. 36)

Undang -undang No 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Bumi Bangunan pajak atas bumi/bangunan yang dimiliki, dikuasai, ataupun dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan, Sebagai dasar pengenaan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat disebut Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan dihitung berdasarkan harga rata-rata atau harga pasar pada saat melakukan transaksi jual beli.

Terdapat metode dalam pengenaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dan tidak semua instansi pemerintah menggunakan metode yang sama. Hal ini disebabkan metode yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Agar 2 pihak yang berkepentingan dapat mengambil keputusan dan melakukan kebijakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berada di Yayasan Attakwin belum sepenuhnya sesuai dengan pengenaan pemungutan pajak, maka dari itu penulis lebih menekankan terhadap pengenaan pajak Bumi dan Bangunan yang ada di ATTAKWIN.

Umumnya di ruang lingkup pendidikan, belum banyak mengetahui pajak bumi bangunan beserta cara pemungutannya.

Berdasarkan apa yang telah diketahui penulis dari latar belakang, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Kewajiban Pengenaan Perpajakan Pada Pajak Bumi dan Bangunan di Yayasan Attakwin Kecamatan Nagrak**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana prosedur pengena'an Pajak Bumi Bangunan di Yayasan Attakwin?
2. Bagaimana evaluasi pengenaan Pajak Bumi Bangunan di Yayasan Attakwin?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui prosedur pengena'an Pajak Bumi Bangunan di Yayasan Attakwin?
2. Mengetahui evaluasi pengena'an Pajak Bumi Bangunan di Yayasan Attakwin?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Manfaat yang di dapat bagi penulis dengan adanya praktek kerja lapangan ini tentunya sangatlah banyak, dapat menambah wawasan,

mengetahui & mengenal suasana dunia pekerjaan, mendapatkan pengalaman bekerja sambil melakukan penelitian terhadap permasalahan yang ada disekitar. Khususnya mengetahui prosedur perpajakan khususnya bumi bangunan di dunia Pendidikan.

2. Bagi Pembaca

Manfaat bagi pembaca, tentu dapat menambah wawasan pengetahuan dan menambah informasi mengenai prosedur kewajiban perpajakan khususnya pajak bumi bangunan yang ada di Yayasan / dunia Pendidikan.

3. Bagi Akademik

Manfaat akademik yaitu sebagai referensi dan literatur bagi para pembaca, terkhusus untuk menambah wawasan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi.